

LAIN-LAIN – BANTUAN  
PERDA KABUPATEN BALANGAN NOMOR 8 TAHUN 2010  
2010

PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

ABSTRAK : - Bahwa untuk memperlancar arah tujuan parpol dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat serta mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi. Untuk menunjang kelancaran kegiatan parpol yang memiliki kursi di DPRD Kab Balangan, perlu memberikan bantuan keuangan kepada parpol. Maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Dasar Hukum : UU RI No. 2 Tahun 2003; UU RI No. 17 Tahun 2003; UU RI No. 22 Tahun 2003; UU RI No. 1 Tahun 2004; UU RI No. 10 Tahun 2004; UU RI No. 15 Tahun 2004; UU RI No. 32 Tahun 2004; UU RI No. 33 Tahun 2004; UU RI No. 2 Tahun 2008; UU RI No. 10 Tahun 2008; UU RI No. 25 Tahun 2000; PP RI No. 24 Tahun 2004; PP RI No. 25 Tahun 2004; PP RI No. 58 Tahun 2005; PP RI No. 79 Tahun 2005; PP RI No. 5 Tahun 2009; Peraturan Mendagri N0. 24 Tahun 2009; Perda Kabupaten Balangan No. 2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Balangan No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Balangan No. 10 Tahun 2009.

- Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:  
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dengan sistematika sebagai berikut:
  1. Ketentuan Umum;
  2. Pemberian Bantuan Keuangan;
  3. Penghitungan Bantuan Keuangan;
  4. Penganggaran Dalam APBD;
  5. Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik;
  6. Verifikasi Kelengkapan Administrasi Partai Politik;
  7. Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
  8. Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
  9. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
  10. Sanksi Administrasi;
  11. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 21 Desember 2010

CATATAN : -